



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR 350 TAHUN 2018

TENTANG
ASESMEN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN
MATTATHER JAMBI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi, maka diperlukan pelaksanaan asesmen pasien yang bermutu tinggi.
 - b. Bahwa agar di Rumah Sakit Umum daerah raden Mattather Jambi, dapat terlaksana pelaksanaan asesmen pasien dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum daerah raden Mattather Jambi sebagai landasan bagi pelaksanaan asesmen pasien di Rumah Sakit Umum Daerah raden Mattather Jambi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather jambi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah sementara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantatra Tingkat I Sumatra Barat, Jaqmbi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesiantahun 2009 Nomor 1531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
-

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601)

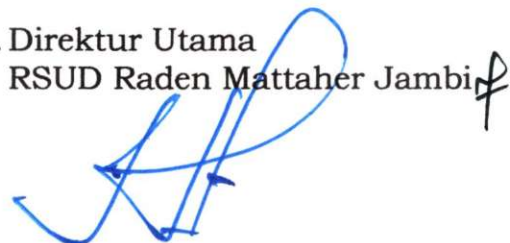
MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

- Pertama** : Kebijakan pelaksanaan asesmen pasien Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan asesmen pasien Rumah Sakit Daerah raden Mattather Jambi dilaksanakan Kasubbid. Mutu Pelayanan Medik dan Kasubbid. Mutu Pelayanan Keperawatan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Tanggal : 03-12-2018

Plt. Direktur Utama
RSUD Raden Mattather Jambi


Drg. Iwan Hendrawan
Pembina
NIP. 19740729 200604 1 001